



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari Dusun V Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banda Masen
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari Lorong II Desa Banda Masen
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 1/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHARAM BIN AMIRUDDIN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat(2) jo pasal 132 (1) UU .35/ 2009 tentang Narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHARAM BIN AMIRUDDIN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** masing-masing selama 6 (enam) tahun di potong selama para Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan, dan masing -masing Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sub. 3 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Paket sabu ukuran sedang dimasukan plastik transparan berles warna merah dengan berat netto 42,32 gram untuk pembuktian disisihkan 5 gram Sabu seberat 27,32 gram dan sisa pemeriksaan labfor 9,51 gram telah dimusnahkan dalam proses penyidikan;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Kesatu

Bahwa Terdakwa I **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**, Terdakwa II **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di lorong II Desa Banda masen Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas kepolisian resor Lhokseumawe diantaranya saksi **DEDI LAZUARDY, IKSAN SAPUTRA, DEDI MARSAROSA** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **MUHARAM** dan Terdakwa II **ALDI**, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang disita dalam sebuah gubuk milik Terdakwa I **MUHARAM**.
- Petugas melakukan interogasi pada para Terdakwa dan mendapatkan pengakuan jika pada sekira tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di gubuk Jalan kenari Lhokseumawe, **PIN (DPO)** memberitahukan pada Terdakwa I **MUHARAM** dan Terdakwa II **ALDI** jika **PIN (DPO)** membawa sabu dan mengeluarkan sabu diletakkan di atas lantai gubuk. **PIN (DPO)** meminjam tempat pada Terdakwa I **MUHARAM** untuk tempat jual beli sabu, disetujui oleh Terdakwa I **MUHARAM**, **PIN (DPO)** berkata jika sabunya terjual maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberikan uang sedikit. **PIN (DPO)** membuat bong untuk menggunakan sabu kemudian Terdakwa I Muharam dan Terdakwa II Aldi menerima sedikit sabu untuk di gunakan dari **PIN (DPO)** dan ketiganya mengkonsumsi sabu bersama-sama. Pada sekitar pukul 16.15 WIB, **PIN (DPO)** menyuruh Terdakwa I **MUHARAM** dan Terdakwa II **ALDI** untuk menjaga sabu karena **PIN (DPO)** akan menjemput pembeli sabu. **PIN (DPO)** dan pembeli sabu datang melihat sabu namun pembeli langsung pergi tidak lama kemudian polisi melakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkoba Gol. I Jenis Sabu, Nomor 219.a/Sp.60013/2023 tanggal 11 September 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **MUHARAM BIN**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN, cs barang bukti sabu dengan berat 32,32 gram (tiga puluh dua koma tiga puluh dua gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5258/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** dan **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **MUHARAM BIN AMIRUDDIN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas kepolisian resor Lhokseumawe diantaranya saksi **DEDI LAZUARDY**, Iksan Saputra, **DEDI MARSAROSA** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **MUHARAM** dan Terdakwa II **ALDI**, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang disita dalam sebuah gubuk milik Terdakwa I **MUHARAM**.
- Petugas melakukan interogasi pada para Terdakwa dan mendapatkan pengakuan jika pada sekira tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di gubuk Jalan kenari Lhokseumawe, **PIN** (DPO) memberitahukan pada Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I **MUHARAM** dan Terdakwa II **ALDI** jika **PIN** (DPO) membawa sabu dan mengeluarkan sabu diletakkan di atas lantai gubuk. **PIN** (DPO) meminjam tempat pada Terdakwa I **MUHARAM** untuk tempat jual beli sabu, disetujui oleh Terdakwa I **MUHARAM**, **PIN** (DPO) berkata jika sabunya terjual maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberikan uang sedikit. Pada sekitar pukul 16.15 WIB, **PIN** (DPO) menyuruh Terdakwa I **MUHARAM** dan Terdakwa II **ALDI** untuk menjaga sabu karena **PIN** (DPO) akan menjemput pembeli sabu. **PIN** (DPO) dan pembeli sabu datang melihat sabu namun pembeli langsung pergi tidak lama kemudian polisi melakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu, Nomor.219.a/Sp.60013/2023 tanggal 11 September 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **MUHARAM BIN AMIRUDDIN,Cs** barang bukti sabu dengan berat 32,32 gram (tigapuluh dua koma tigapuluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5258/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** dan **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu.

► Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY LAZUARDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk milik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa I Muharam yang terletak di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, turut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah milik Sdr. **PIN** (DPO) dan kaitan dengan Para Terdakwa dikarenakan Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk Terdakwa I **MUHARAM** dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan meminjam gubuk Terdakwa I **MUHARAM** untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I **MUHARRAM**, sedangkan Terdakwa II **ALDI** turut serta menjaga narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) yang disimpan dibawah gubuk pada saat Sdr. **PIN** (DPO) pergi mencari pembeli dengan di iming-iming akan diberi upah jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga ada mempergunakan narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) bersama-sama dengan Sdr. **PIN** (DPO) pada saat Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **IKHSAN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **DEDY LAZUARDY** beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk milik Terdakwa I Muharam yang terletak di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, turut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa



1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah milik Sdr. **PIN** (DPO) dan kaitan dengan Para Terdakwa dikarenakan Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk Terdakwa I **MUHARAM** dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan meminjam gubuk Terdakwa I **MUHARAM** untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I **MUHARRAM**, sedangkan Terdakwa II **ALDI** turut serta menjaga narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) yang disimpan dibawah gubuk pada saat Sdr. **PIN** (DPO) pergi mencari pembeli dengan di iming-iming akan diberi upah jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga ada mempergunakan narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) bersama-sama dengan Sdr. **PIN** (DPO) pada saat Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHARAM Bin AMIRUDDIN

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi **DEDY LAZUARDY** dan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk milik Terdakwa I Muharam yang terletak di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, turut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah milik Sdr. **PIN** (DPO);
- Bahwa keterkaitan dengan Para Terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk Terdakwa I **MUHARAM** dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan meminjam gubuk Terdakwa I **MUHARAM** untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I **MUHARRAM**, sedangkan Terdakwa II **ALDI** turut serta menjaga narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) yang disimpan dibawah gubuk pada saat Sdr. **PIN** (DPO) pergi mencari pembeli dengan di iming-iming akan diberi upah jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa upaha yang akan diberikan oleh Sdr. **PIN** (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual dikarenakan baru omongan dari Sdr. **PIN** (DPO) saja;
- Bahwa Para Terdakwa juga ada mempergunakan narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) bersama-sama dengan Sdr. **PIN** (DPO) pada saat Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa **MUHAMMAD ALDI Bin ZAINAL ABIDIN**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi **DEDY LAZUARDY** dan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk milik Terdakwa I Muharam yang terletak di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, turut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah milik Sdr. **PIN** (DPO);
- Bahwa keterkaitan dengan Para Terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk Terdakwa I **MUHARAM** dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan meminjam gubuk Terdakwa I **MUHARAM** untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I **MUHARRAM**, sedangkan Terdakwa II **ALDI** turut serta menjaga narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) yang disimpan dibawah gubuk pada saat Sdr. **PIN** (DPO) pergi mencari pembeli dengan di iming-iming akan diberi upah jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa upaha yang akan diberikan oleh Sdr. **PIN** (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual dikarenakan baru omongan dari Sdr. **PIN** (DPO) saja;
- Bahwa Para Terdakwa juga ada mempergunakan narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) bersama-sama dengan Sdr. **PIN** (DPO) pada saat Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5258/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** dan **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti Narkoba Gol. I Jenis Sabu, Nomor 219/Sp.60013/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **MUHARAM BIN AMIRUDDIN,cs** barang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



bukti sabu dengan berat brutto 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) gram, berat netto 42,32 (empat puluh dua koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat brutto 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) gram, berat netto 42,32 (empat puluh dua koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi **DEDY LAZUARDY** dan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk milik Terdakwa I Muharam yang terletak di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, turut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah milik Sdr. **PIN (DPO)**;
- Bahwa keterkaitan dengan Para Terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Sdr. **PIN (DPO)** datang ke gubuk Terdakwa I **MUHARAM** dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan meminjam gubuk Terdakwa I **MUHARAM** untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I **MUHARRAM**, sedangkan Terdakwa II **ALDI** turut serta menjaga narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN (DPO)** yang disimpan dibawah gubuk pada saat Sdr. **PIN (DPO)** pergi mencari pembeli dengan di iming-iming akan diberi upah jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa upaha yang akan diberikan oleh Sdr. **PIN (DPO)** apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual dikarenakan baru omongan dari Sdr. **PIN (DPO)** saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa juga ada mempergunakan narkotika jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) bersama-sama dengan Sdr. **PIN** (DPO) pada saat Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur permufakatan jahat atau percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUHARAM Bin AMIRUDDIN** dan Terdakwa **MUHAMMAD ALDI Bin ZAINAL ABIDIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHARAM Bin AMIRUDDIN** dan Terdakwa **MUHAMMAD ALDI Bin ZAINAL ABIDIN** adalah dua orang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Para Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Permufakatan jahat atau percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi **DEDY LAZUARDY** dan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk milik Terdakwa I Muharam yang terletak di lorong II Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, turut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5258/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** dan **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah milik Sdr. **PIN** (DPO). Bahwa keterkaitan dengan Para Terdakwa dengan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Sdr. **PIN** (DPO) datang ke gubuk Terdakwa I **MUHARAM** dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam gubuk Terdakwa I **MUHARAM** untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I **MUHARRAM**, sedangkan Terdakwa II **ALDI** turut serta menjaga narkoba jenis sabu milik Sdr. **PIN** (DPO) yang disimpan dibawah gubuk pada saat Sdr. **PIN** (DPO) pergi mencari pembeli dengan di iming-iming akan diberi upah jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Sdr. **PIN** (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual dikarenakan baru omongan dari Sdr. **PIN** (DPO) saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti Narkoba Gol. I Jenis Sabu, Nomor 219/Sp.60013/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **MUHARAM BIN AMIRUDDIN,cs** barang bukti sabu dengan berat brutto 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) gram, berat netto 42,32 (empat puluh dua koma tiga puluh dua) gram, dengan kata lain berat barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Permufakatan jahat atau percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat brutto 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) gram, berat netto 42,32 (empat puluh dua koma tiga puluh dua) gram, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muharam Bin Amiruddin** dan Terdakwa **Muhammad Aldi Bin Zainal Abidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sabu berukuran sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat brutto 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) gram, berat netto 42,32 (empat puluh dua koma tiga puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)